

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Dunia yang manusia huni terus mengalami evolusi yang menyebabkan kebutuhan manusia semakin meningkat. Hubungan dengan berbagai identitas primordialpun tidak terelakkan. Hal ini berimbas pada gesekan-gesekan antar kelompok agama dalam berinteraksi sosial. <sup>1</sup> Hubungan atau relasi muslim non-muslim memang tidak selalu mulus. Terkadang Islam dianggap sebagai wajah agama yang keras (teroris) akibat ulah kelompok tertentu yang memperburuk citra Islam. <sup>2</sup> Padahal, Islam memiliki aturan atau wacana yang baik dalam membangun toleransi dalam al-Qur`an.

Al-Qur`an menaruh perhatian mengenai batasan dan aturan dalam berhubungan dengan non-Muslim. <sup>3</sup> Hal ini dibuktikan dengan banyaknya ayat yang menjelaskan interaksi sosial muslim non-Muslim. Sekilas, ayat-ayat al-Qur`an terkadang terkesan *ta'arud*. <sup>4</sup> Di antaranya QS. Al-Taubah ayat 29 dan 123 yang memerintahkan muslim memerangi non-muslim dan perintah bersikap keras dan tegas kepada mereka. <sup>5</sup> Ayat ini dijadikan basis legitimasi kelompok radikal untuk memerangi non-Muslim secara fisik. Sebaliknya dalam banyak ayat, Allah memerintahkan kaum muslim untuk bersikap lembut kepada mereka seperti dalam QS. Āli 'Imrān 159. <sup>6</sup>

---

<sup>1</sup> Rulyjanto Podungge, "Hubungan Muslim non-Muslim Membendung Radikalisme membangun inklusivisme", *Jurnal Farabi*, vol. 11, No. 2 (2014), 83.

<sup>2</sup> Tim Penyusun Kementerian Agama RI, *Moderasi Beragama* (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019), 58-59.

<sup>3</sup> Rulyjanto Podungge, "Hubungan Muslim non-Muslim Membendung Radikalisme", 83.

<sup>4</sup> Abdul Jamil Wahab dkk, "Konflik Teologis dalam al-Qur`an : memahami Ayat-Ayat Peperangan dan Perdamaian", *Suhuf*, vol. 16, No. 1 (2023), 131.

<sup>5</sup> Q.S, al-Taubah [9] : 29.

<sup>6</sup> Q.S, Āli 'Imrān [3] : 159.

Sementara itu, ada dua pandangan ulama terhadap non-Muslim. *Pertama*, bahwa ayat-ayat perdamaian seperti “tidak ada paksaan dalam agama” telah *dinaskh* dengan ayat-ayat peperangan bahwa wajib memerangi non-muslim sampai mereka masuk Islam. *Kedua*, pandangan yang menolak pendapat pertama karena seolah adanya *naskh* menandakan kontradiksi dalam al-Qur`an yang merupakan kemustahilan. Memang term *nāsikh-mansūkh* telah menjadi perdebatan dan kontroversial di kalangan ulama sejak dahulu.<sup>7</sup>

Dengan kata lain, pendapat pertama dapat terjerumus pada pemahaman tekstualis yang menyembah teks. Pendapat kedua dapat terjerumus pada pandangan bahwa suatu ayat terbatas oleh dimensi ruang dan waktu. Sehingga seolah menggugurkan al-Qur`an yang mati dan tidak relevan diterapkan di masa kini.<sup>8</sup> Pendapat kedua ini dapat menggugurkan kandungan *maqāsid* (hikmah, *ibrah*, tujuan, maksud, signifikasi) suatu ayat. Hal ini karena al-Qur`an hadir dalam dimensi ruang, waktu dan *khiṭāb* yang kompleks. Seorang penafsir tidak boleh hanya berpegang pada teks semata tetapi harus menangkap maksud yang jauh melampaui teks.<sup>9</sup>

Empat belas abad yang lalu, Nabi Muhammad *Ṣalla Allāh ‘alaihy wa Ṣallam* telah memberi contoh yang baik dalam berhubungan dengan non-Muslim. Piagam Madinah merupakan bukti dan lambang relasi sosial yang terjalin baik antara muslim non-Muslim.<sup>10</sup> Ayat-ayat tentang perintah memerangi non-Muslim

<sup>7</sup> Abdul Jamil Wahab dkk, “Konflik Teologis dalam al-Qur`an : memahami Ayat-Ayat Peperangan dan Perdamaian”, 132.

<sup>8</sup> Abdul Aziz, “Bagaimana al-Qur`an Memandang Non-Muslim? Dalam [https://Bagaimana al-Qur'an Memandang Non-Muslim? - Islamifdotco](https://Bagaimana-al-Qur'an-Memandang-Non-Muslim?-Islamifdotco) (diakses pada 1 Oktober 2023).

<sup>9</sup> Abdul Mustaqim. “Argumentasi Keniscayaan Tafsir Maqashidi sebagai Moderasi Islam” (pidato pengukuhan Guru Besar di Hadapan Rapat Senat Terbuka di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019), 19-30.

<sup>10</sup> Muhammad Alan Juhri, “Relasi Muslim dan Non-Muslim Perspektif Tafsir Nabawi dalam Mewujudkan Toleransi”, *Riwayah : Jurnal Studi Hadis*, Vol. 4 (2018), 243.

bukan semata tanpa tujuan dan alasan. Termasuk ayat tentang perintah tidak boleh menjadikan non-Muslim sebagai teman maupun pemimpin. Lainnya, dalam QS. al-An'ām 108 menjelaskan tentang larangan menghina sesembahan non-muslim menyimpan maksud bahwa meninggalkan sebuah kebaikan jika dengan melakukannya justru menyebabkan keburukan yang lebih besar.<sup>11</sup>

Isu hubungan dengan orang yang berbeda agama dengan kita, sering diistilahkan dengan non-muslim.<sup>12</sup> Term ini tidak akan berakhir karena hidup bersentuhan dengan berbagai identitas agama merupakan keniscayaan. Untuk itu, keharmonisan wajib terus dijaga demi terciptanya kedamaian.<sup>13</sup> Sebagaimana dawuh KH. Maimoen Zubair.

“tuntunan agama sendiri tidak boleh memaksa *agomo*. *Ora ono paksaan neng agomo, perwilo menika* ulama-ulama, imam suyuthi *ngajaraken supoyo wong iku* bersatu. Umat beragama itu *dadi siji, maknane ojo* terjadi gesekan-gesekan, *ono* perselisihan karena berbeda agama”.<sup>14</sup>

Mbah Moen-sapaan akrab KH. Maimoen Zubair mengatakan bahwa sejatinya agama Islam tidak ada paksaan dalam beragama. Untuk itu, para ulama salah satunya Imam Suyūṭī mengajarkan agar manusia itu bersatu. Umat beragama harus bersatu jangan sampai terjadi gesekan dan perselisihan karena perbedaan agama.

Penelitian ini akan mengeksplorasi pola relasi muslim non-muslim dalam al-Qur`an. Bagaimana sebenarnya al-Qur`an berbicara mengenai non-muslim dan bentuk relasi muslim dengan mereka. Penelitian ini akan mencari dan menentukan

<sup>11</sup> Ahmad Husain Fahasbu, “al-Qur`an dan Sebutan Terhadap Non-Muslim” dalam <https://Al-Quran dan Sebutan Terhadap Non-Muslim - Alif.ID> (diakses pada 22 September 2023).

<sup>12</sup> Rulyjanto Podungge, “Hubungan Muslim non-Muslim Membendung Radikalisme”, 83.

<sup>13</sup> Agus Akhmadi, “Moderasi Beragama dalam Keragaman Indonesia”, *Jurnal Diklat Keagamaan*, Vol. 13, No. 2 (2019), 45.

<sup>14</sup> Lihat pengajian KH. Maimoen Zubair tentang lima dasar Islam supaya manusia hidup tentram dalam [\(51\) KH. MAIMOEN ZUBAIR | Lima Dasar Islam Supaya Manusia Hidup Tentram @Ngajimodern - YouTube](#) (diakses pada 3 Oktober 2023).

nilai atau *maqāṣid* yang terkandung dalam teks. Selain menjadi alternatif moderasi antara teks dan konteks, penggalian *maqāṣid* dirasa cocok sebagai pemahaman atas ketetapan suatu hukum syariat yang menggali sebuah tujuan dalam *nas*.<sup>15</sup>

Paradigma tafsir *maqāṣid* sangat relevan untuk membaca ayat-ayat jihad dan *qitāl* guna menolak tuduhan Islam anarkis dan teroris. Dalam ayat jihad justru terkandung pesan perdamaian sebab yang *uṣūl* (pokok) adalah perdamaian sedangkan yang *furū'* (cabang) adalah berperang karena kezaliman dan dalam keadaan mendesak.<sup>16</sup> Selaras dengan apa yang dikatakan oleh Bustāmi Sa'īd dalam *Mafhūm Tajdīd al-Dīn* “*al manṣūhah laysat maqṣūdah bi 'ayanihā harfiyyan bal bighāyatihā*” (apa yang tertulis dalam ayat hukum pidana yang dimaksud bukanlah teksnya, tetapi tujuan di balik teks itu).<sup>17</sup>

## **B. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah yang akan dicari jawabannya dalam penelitian ini adalah apa *maqāṣid* ayat-ayat relasi muslim non-muslim dalam al-Qur`an perspektif tafsir *maqāṣidī* Abdul Mustaqim ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk mencari *maqāṣid* ayat-ayat relasi muslim non-muslim dalam al-Qur`an perspektif tafsir *maqāṣidī* Abdul Mustaqim.

## **D. Manfaat Penelitian**

### **1. Akademis**

<sup>15</sup> Mustaqim.”Argumentasi Keniscayaan Tafsir Maqashidi sebagai Moderasi Islam”, 32.

<sup>16</sup> Abdul Mustaqim, “De-radicalization in Quranic Exegesis (Re-Interpretation of “Violence Verses” Toward Peaceful Islam)”, *Advances in Social Science, Education and Humanities Research (ASSEHR)*, Vol. 137 dalam International Conference ICQHS UIN Jakarta 2017, 222.

<sup>17</sup> Bustāmi Muḥammad Sa'īd, *Mafhūm Tajdīd al-Dīn* (Kuwait Dar al-Da'wah, 1984), p. 174.

- a. Penelitian ini memberikan informasi atau pemahaman atas konsep relasi muslim non-Muslim dalam al-Qur`an kepada penulis khususnya dan masyarakat pada umumnya.
- b. Memberikan kontribusi dan sumbangsih karya dalam khazanah keilmuan Islam.
- c. Memperkaya literatur kepustakaan tentang pola relasi muslim non-Muslim dalam al-Qur`an.
- d. Sebagai rujukan dan sumber referensi atas studi lanjutan atau pengembangan penelitian selanjutnya terutama bidang kajian umat beragama.

## **2. Pragmatis**

- a. Bagi masyarakat, penelitian ini berguna untuk memberikan pemahaman dan dapat diaplikasikan dalam pergaulan sehari-hari.
- b. Bagi penulis, semoga penelitian ini dapat memberikan manfaat dan menjadi dasar pengembangan ilmu selanjutnya untuk kemudian diaplikasikan dalam kehidupan dan menyebarkannya ke masyarakat secara luas.
- c. Bagi negara, penelitian ini dapat menjadi pertimbangan atas kebijakan-kebijakan pihak terkait yang menyangkut hubungan antar umat beragama sehingga tercipta negara yang humanis dan harmonis.

## **E. Tinjauan Pustaka**

Berdasarkan penelusuran *google scholar* maupun *connected paper*, penelitian mengenai relasi muslim non-Muslim dalam al-Qur`an sudah banyak dilakukan meski dengan beragam model penyajian, baik dari segi objek formal, material, metode maupun pendekatannya. Untuk melihat posisi dan mendudukan penelitian ini, maka bentuk model kajian penelitian sebelumnya akan dibagi menjadi dua.

*Pertama*, penelitian tentang relasi muslim non-Muslim dalam al-Qur`an. Sebetulnya objek yang mendekati kajian relasi muslim non-Muslim banyak dilakukan dan dikemas dalam pelbagai bentuk kajian, baik bersifat parsial, universal, fokus pada suatu ayat atau spesifik tema. Di antaranya konflik teologis dalam al-Qur`an, ayat-ayat perang (*saif*) dan ayat-ayat damai (*silm*), deradikalisasi al-Qur`an, konflik dalam al-Qur`an dan ayat-ayat jihad dengan mayoritas model pendekatan tematik.

Fokus pada suatu ayat yaitu kepemimpinan non-Muslim diteliti oleh Muhammad Akrom Adabi dalam Thesisnya berjudul “Tafsir Ayat Kepemimpinan Non Muslim dalam Al-Quran (Telaah *Tafsīr maqāṣidī*)”.<sup>18</sup> Menggunakan perspektif *tafsīr maqāṣidi* Abdul Mustaqim, secara khusus membahas konsep kepemimpinan non-Muslim di mana ada dua pandangan ulama yang menolak dan mendukung. *Tafsīr maqāṣidī* hadir sebagai penengah. *Maqāṣid* berdirinya negara adalah tujuan mencapai negara yang makmur dan menjaga lima *uṣūl al-khamsah*. Integritas pemimpin masuk *dharūriyat* sedangkan keberagaman masuk pada *ḥajiyyat*. Implikasi logisnya bahwa kepemimpinan non-Muslim adalah legal secara formal dan hukum agama sejauh mendatangkan kemaslahatan negara. Kesamaan penelitian ini adalah membahas kepemimpinan non-Muslim di mana tema ini akan masuk pada sub tema pembahasan penelitian penulis dan sama-sama menggunakan *tafsīr maqāṣidi* Abdul Mustaqim hanya saja objek penelitian ini nantinya lebih luas, yaitu konsep relasi muslim non-Muslim.

Ali Imron dalam tulisannya berjudul Interaksi Sosial Muslim dengan Non-Muslim dalam Tinjauan Hukum Islam (Perspektif *Maqāṣid Syarī'ah*).

---

<sup>18</sup> Muhammad Akrom Adabi, “Tafsir Ayat Kepemimpinan Non Muslim Dalam Al-Quran (Telaah Tafsīr maqāṣidī)” (Tesis di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2020), viii.

Menggunakan pendekatan multidisipliner yaitu pendekatan teologi normatif dan *maqāṣid syarī'ah* tulisan ini melihat pola interaksi muslim non-Muslim menurut ulama fikih. Yakni dibolehkan dengan dua syarat; non-Muslim bukan golongan *ahlu al-ḥarb* dan interaksi yang dilakukan sebatas rasa kasih sayang secara kemanusiaan. Analisis *maqāṣid syarī'ah* terhadap hukum interaksi keduanya adalah untuk menjaga agama dan jiwa.<sup>19</sup> Kesamaan penelitian ini terletak pada objek yaitu interaksi muslim non-Muslim akan tetapi berbeda pada perspektif yang digunakan di mana penulis menggunakan kacamata *tafsīr maqāṣidi*.

Muhammad Alan Juhri dalam artikel jurnal berjudul “Relasi Muslim dan Non-Muslim Perspektif Tafsir Nabawi dalam Mewujudkan Toleransi”. Dengan metode deskriptif analitis, tulisan ini menganalisis hadis-hadis Nabi yang menjelaskan ayat-ayat al-Qur`an mengenai relasi muslim non-Muslim. Secara umum Nabi mencerminkan dua relasi, relasi harmonis dan disharmonis. Berdasar riwayat-riwayat beliau ingin menjalin hubungan harmonis meskipun Nabi pernah melakukan kekerasan demi menjaga agama, jiwa dan umatnya.<sup>20</sup> Penelitian ini memotret relasi muslim non-Muslim menggunakan hadis tarbawi bukan *tafsīr maqāṣidi*.

Moh. Mauluddin dalam tulisannya “ayat-ayat jihad perspektif *tafsīr maqāṣidiy* Ibnu Āshūr” menyelidiki dan memperdalam makna jihad dalam kacamata *tafsīr maqāṣidi* ibn Āshūr. Hasilnya bahwa konteks jihad bervariasi tidak terbatas pada perang tetapi juga jihad melawan nafsu, kemunkaran, jihad

<sup>19</sup> Ali Imron, “Interaksi Sosial Muslim dengan Non-Muslim dalam Tinjauan Hukum Islam (Perspektif Maqasid al-Syari’ah)” (Thesis di UIN Alauddin Makassar, 2015).

<sup>20</sup> Muhammad Alan Juhri, “Relasi Muslim Dan Non-Muslim Perspektif Tafsir Nabawi Dalam Mewujudkan Toleransi”, *Riwayah : Jurnal Studi Hadis*, Vol. 4, No. 2 (2018), 262.

pengelolaan harta dan mencari ilmu atau melawan kebodohan.<sup>21</sup> Kajian ini khusus membahas tentang makna jihad meskipun menggunakan *tafsīr maqāṣidi*, sehingga berbeda dengan kajian ini.

*Kedua*, penelitian yang menggunakan kacamata *tafsīr maqāṣidī* Abdul Mustaqim. Secara umum, penelitian yang menggunakan tafsir *maqāṣidī* sebagai pendekatannya sudah banyak dilakukan oleh peneliti, meskipun berbeda objek formal atau perspektif *maqāṣid* nya. Baik perspektif *tafsīr maqāṣidī* secara umum atau perspektif tokoh seperti Muḥammad Ṭāhir Ibn ‘Āshūr, Aḥmad al-Raysūnī, Yūsuf al-Qarḍawī, Jesser Audah, Waṣfī ‘Āshūr Abū Zayd atau Abdul Mustaqim.

Hani Fazlin dalam artikel jurnal berjudul “Menimbang Kasus Pernikahan Anak Dalam Kacamata Tafsir *Maqāṣidī*: Studi Kritis Ayat-Ayat Pernikahan dalam Al-Qur’an” melakukan tinjauan ulang konsep pernikahan dengan kacamata *tafsīr maqāṣidī*, ditemukan aspek-aspek fundamental *maqāṣid* dari ayat-ayat pernikahan yaitu *hiḏu al-dīn*, *hiḏu al-naḏs*, *hiḏu al-māl*, *hiḏu al-naḏl*, dan *hiḏu al-daulah*.<sup>22</sup>

Siti Robikah dalam artikel jurnal Al-Wajid berjudul “Rekonstruksi Kisah ratu Balqis dalam Perspektif *Tafsīr maqāṣidī*” yang membaca kembali kisah ratu Bilqis dengan kacamata *tafsīr maqāṣidī*. Kisah ratu Bilqis sebenarnya tidak berdiri sendiri karena ada sosok Nabi Sulaiman di mana beliau memperlihatkan sosok seorang Raja yang memiliki kemampuan dalam memimpin sebuah negeri. Maksud kisah ratu Balqis dan Nabi Sulaiman adalah kebolehan laki-laki dan perempuan memimpin diruang publik dengan kapabilitas dan kemampuan untuk memimpin.<sup>23</sup>

<sup>21</sup> Moh. Mauluddin, “Ayat-Ayat Jihad Perspektif Tafsir Maqasidiy Ibnu Asyur”, *AL-FURQON Jurnal Ilmu Al Quran dan Tafsir*, Vol. 6, No. 1 (2023), 1.

<sup>22</sup> Hani Fazlin, “Menimbang Kasus Pernikahan Anak Dalam Kacamata Tafsir Maqāṣidī: Studi Kritis Ayat-Ayat Pernikahan dalam Al-Qur’an”, *Suhuf*, Vol. 16, No. 1 (2023), 75.

<sup>23</sup> Siti Robikah, “Rekonstruksi Kisah Ratu Balqis dalam Perspektif Tafsīr maqāṣidī”, *JURNAL AL-WAJID*, Vol. 2, No. 1, (2021), 341.

Popi Dwijayanti dalam skripsinya “Nikah Beda Agama Perspektif *Tafsīr Maqāṣidī* Abdul Mustaqim”. Popi menyimpulkan bahwa tiga ayat yang berkenaan dengan pernikahan beda agama memuat nilai kebebasan dan tanggungjawab, nilai kesetaraan dan nilai keadilan. Di mana ayat-ayat tersebut memuat aspek-aspek *maqāṣid* yaitu *hiḏu al-dīn*, *hiḏu al-naḑs*, *hiḏu al-māl*, *hiḏu al-naṑl*, dan *hiḏu al-‘aql*. Menurut tafsir *maqāṣidī* pernikahan beda agama tidak dapat diterapkan dan dilarang di Indonesia dengan pertimbangan hukum dan aspek *maqāṣid*.<sup>24</sup>

Nurul Khikmah dalam skripsinya berjudul “Banjir Dalam Kisah Nabi Nuh Perspektif *Tafsīr Maqāṣidī* Abdul Mustaqim (Analisis Penafsiran Qs. Al-Qamar: 9-17)”.<sup>25</sup> Tulisan ini menyajikan pemaparan penafsiran kisah banjir dan hikmahnya dalam kacamata *tafsīr maqāṣidī*. Hasilnya adalah *maqāṣid* adanya bencana merupakan keselamatan peradaban manusia. Juga anugerah berbentuk peringatan manusia. Aspek *maqāṣid* yang terkandung berupa *hiḏu al-dīn*, *hiḏu al-‘aql*, *hiḏu al-naḑs*, *hiḏu al-bī‘ahl*, *hiḏu al-naṑl*, dan *hiḏu al-daulah*.

Nadia Rizky Fauziyah pernah meneliti tentang *tafsīr maqāṣidī* dalam skripsinya yaitu “Metodologi Tafsīr Maqāṣidī : al-Qaḏāyā al-Mu‘āṑirah fī ḑau‘I al-Qur`an wa al-Sunnah al-Nabawiyah Karya Abdul Mustaqim”. Nadia menelaah kitab tafsir Abdul Mustaqim ini dengan mengungkap metodologi yang mencakup metode, corak dan sumber penafsiran dalam tafsirnya. Kesimpulan tafsir ini menggunakan metode *mawḑū‘ī*, bercorak *maqāṣid* dan *ijtimā‘ī* dan selalu

<sup>24</sup> Popi Dwijayanti, “Nikah Beda Agama Perspektif Tafsīr Maqāṣidī Abdul Mustaqim” (Skripsi di UIN Walisongo Semarang, 2023), Xvi.

<sup>25</sup> Nurul Khikmah, “Banjir Dalam Kisah Nabi Nuh Perspektif Tafsīr Maqāṣidī Abdul Mustaqim” (Analisis Penafsiran QS. Al-Qamar: 9-17) (Skripsi di UIN Walisongo Semarang, 2023), v.

memprioritaskan *maqāṣid* dalam setiap tema tafsirnya. Persamaan penelitian ini terletak pada pembahasan *tafsīr maqāṣidnya*.<sup>26</sup>

Maftuchatur Rohmah dalam skripsinya yang berjudul “Pandangan al-Qur`an terhadap Praktik Prostitusi: Analisis Tafsir Maqāṣidī pada Ayat-ayat Zinā dalam Surah al-Nūr”. Menggunakan kacamata *tafsīr maqāṣidī* Abdul Mustaqim, Rohmah mengungkap dimensi maqāṣid dalam ayat-ayat zina QS. Al-Nūr. Temuan penelitiannya mengasumsi bahwa masalah di balik pengharaman praktik prostitusi terbingkai dalam *uṣūl al-khamsah* yaitu *hifzu al-dīn*, *hifzu al-‘aql*, *hifzu al-nafs*, *hifzu al-bī`ahl*, *hifzu al-nasl*, *hifzu al-māl* dan *hifzu al-daulah*. Persamaan dengan penelitian ini terletak pada teori yang digunakan yakni *tafsīr maqāṣidī* Abdul Mustaqim meskipun berbeda pada objek formalnya.<sup>27</sup>

Dari semua temuan penelitian di atas, penelitian yang menunjukkan kedekatan atau kemiripan dengan penelitian ini adalah Ali Imron dalam tulisannya berjudul “Interaksi Sosial Muslim dengan Non-Muslim dalam Tinjauan Hukum Islam (Perspektif *Maqāṣid Syarī’ah*)” dan Muhammad Alan Juhri dalam artikel jurnal berjudul “Relasi Muslim dan Non-Muslim Perspektif Tafsir Nabawi Dalam Mewujudkan Toleransi”. Hal yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah dari segi pendekatan teori atau perspektif yang digunakan. Penelitian ini menggunakan kacamata *tafsīr maqāṣidī* Abdul Mustaqim.

Ali Imron lebih menelisik pada hukum interaksi muslim non-Muslim menurut ulama’ fikih dalam kacamata *maqāṣid syarī’ah*. Sedangkan Alan Juhri

<sup>26</sup> Nadia Rizky Fauziah, “Metodologi Tafsīr Maqāṣidī : al-Qaḍāyā al-Mu’āṣirah fī ḍau’I al-Qur`an wa al-Sunnah al-Nabawiyah Karya Abdul Mustaqim” (Skripsi di STAI Al-Anwar Sarang Rembang, 2021), ix.

<sup>27</sup> Maftuchatur Rohmah, “Pandangan al-Qur`an terhadap Praktik Prostitusi: Analisis Tafsir Maqāṣidī pada Ayat-ayat Zinā dalam Surah al-Nūr” (Skripsi di STAI Al-Anwar Sarang Rembang, 2023), vii.

memotret perspektif *tafsir nabawi*. Penelitian ini menggunakan objek formal relasi muslim non-Muslim dengan objek material ayat-ayat al-Qur`an yang berkaitan sehingga berbeda dengan penelitian sebelumnya. Sehingga belum ada yang menjelaskan secara utuh konsep relasi muslim non-Muslim dalam al-Qur`an perspektif *tafsir maqāshidī* Abdul Mustaqim. Untuk melengkapi kajian-kajian sebelumnya, peneliti ingin menelaah kembali atau melahirkan interpretasi terkait relasi muslim non-Muslim menggunakan *tafsir maqāshidī*. Di mana hadirnya corak tafsir ini membawa angin segar dan wacana baru dalam diskursus tafsir kontemporer. *Tafsir maqāshidī* menurut Abdul Mustaqim memfokuskan pembahasan *maqāshid* dari setiap ayat yang ditafsirkan.<sup>28</sup>

#### F. Kerangka Teori

Penelitian ini menggunakan teori *tafsir maqāshidī* Abdul Mustaqim. Hal ini karena tafsir *maqāshidī* nya tidak hanya diaplikasikan dalam ayat-ayat hukum tetapi juga ayat sosial, kisah, politik, *amthāl*, akidah, ekologi bahkan eskatologis.<sup>29</sup> Tak hanya itu, Abdul Mustaqim juga menambah prinsip *maqāshid syarī'ah* (*jalb al-maṣāliḥ wa dār al-mafāsīd*) dalam *uṣūl al-khamsah* (*dharūriyat al-khams*) yang telah dirumuskan oleh al-Ghazālī menjadi tujuh. Yaitu *hifzu al-dīn*, *hifzu al-naḥs*, *hifzu al-‘aql*, *hifzu al-nasl*, *hifzu al-māl*, *hifzu al-daulah* dan *hifzu al-bī‘ah*.<sup>30</sup>

Menurut Abdul Mustaqim, *tafsir maqāshidī* merupakan istilah baru untuk menafsirkan al-Qur`an yang memperhatikan *maqāshid al-Qur`ān* dan *maqāshid syarī'ah*. Menurutnya, *tafsir maqāshidī* dapat menjadi basis moderasi Islam (*wasatiyyah*) karena posisinya yang menengahi kelompok tekstualis-skriptualis dan

<sup>28</sup> Abdul Mustaqim, "Argumentasi Keniscayaan Tafsir Maqashidi sebagai Moderasi Islam", 33..

<sup>29</sup> Abdul Mustaqim."Argumentasi Keniscayaan Tafsir Maqashidi sebagai Moderasi Islam", 19-30.

<sup>30</sup> Ibid., 40.

liberalis-substansialis. Dengan demikian, dapat digali apa yang menjadi maksud al-Qur`an untuk menemukan *jalb al-maṣāliḥ wa dār al-mafāsīd*.<sup>31</sup>

Secara ontologis, gagasan *tafsīr maqāṣidī* merupakan sebuah konsep pendekatan tafsir yang ingin memadukan elemen 1) lurus dan sejalan dari segi metode dengan prinsip-prinsip *maqāṣid sharī'ah* 2) moderat dalam mengungkapkan bunyi teks dan konteks 3) moderat dalam mendudukan 'aql dan naql demi terungkapnya *maqāṣid* (tujuan, cita-cita ideal) al-Qur`an baik bersifat parsial maupun universal demi terwujud kemaslahatan dan mencegah kerusakan.<sup>32</sup>

Sementara itu, Abdul Mustaqim membagi *tafsīr maqāṣidī* menjadi tiga hierarki ontologis. *Pertama*, *tafsīr maqāṣidī* sebagai falsafah tafsir. Di mana nilai-nilai *maqāṣid* dijadikan basis ruh (spirit) dalam dinamika penafsiran. Asumsinya bahwa *tafsīr maqāṣidī* akan selalu bersifat dinamis seiring dengan perkembangan peradaban manusia. *Maqāṣid* yang dimaksud yaitu nilai-nilai ideal moral universal (*al-maṣlaḥah al-ammah*) sebagai cita-cita al-Qur`an dalam merealisasikan *maṣlaḥah* dan menolak *mafsadah*, seperti nilai kemanusiaan (*al-insāniyyah*), keadilan (*al-'adālah*), kesetaraan (*al-musāwah*), pembebasan (*al-taḥarrur*) dan tanggungjawab (*al-mas'ūliyyah*). Sebagai konsekuensi, al-Qur`an tidak hanya ditelidik dari struktur bahasanya saja tetapi juga pertimbangan *maqāṣid* di balik ayat. Dalam hal ini peran pengetahuan bahasa Arab dengan segala kompleksitasnya sangat penting.<sup>33</sup>

*Kedua*, *tafsīr maqāṣidī* sebagai metodologi. *Tafsīr maqāṣidī* sebagai metodologi meniscayakan perlunya konstruksi dan pengembangan penafsiran al-

---

<sup>31</sup> Ibid., 41.

<sup>32</sup> Ibid., 32.

<sup>33</sup> Ibid., 33-34.

Qur`an berbasis teori *maqāṣid*. Penafsiran berbasis tafsir *maqāṣidī* menggunakan poin-poin *maqāṣid syarī'ah* sebagai pisau bedah analisisnya. Umumnya *tafsīr maqāṣidī* model kedua ini diaplikasikan dalam ayat-ayat hukum. Dalam aplikasi *tafsīr maqāṣidī* model kedua ini tidak harus meninggalkan kaidah-kaidah yang telah dirumuskan oleh ulama tafsir. Seperti mempertimbangkan *asbāb al-nuzūl*, konteks *munāsabah*, analisis *'ām khaṣ*, *muṭlaq muqayyad*, analisis semantik dengan tetap menjaga fitur linguistik yang ada dalam al-Qur`an.

*Ketiga, tafsīr maqāṣidī* sebagai produk tafsir. *Tafsīr maqāṣidī* model ketiga ini fokus pada produk penafsiran dengan mengungkap setiap *maqāṣid* dari ayat al-Qur`an yang ditafsirkan. Dalam hal ini ayat-ayat yang ditafsirkan tidak hanya berupa ayat hukum tetapi juga ayat sosial, kisah, *majāz*, *amthāl*, teologis, ekologi dan eskatologis.<sup>34</sup> Dari pembagian di atas, penelitian ini memakai kajian *tafsīr maqāṣidī* yang masuk pada level ketiga yaitu tafsir sebagai produk. Sehingga data-data ayat mengenai relasi muslim non-Muslim dalam al-Qur`an akan dianalisa penafsirannya dengan teori *tafsīr maqāṣidī* yang digagas oleh Abdul Mustaqim dalam rangka mengungkap hikmah, *'ibrah*, dimensi, tujuan, atau signifikansi di balik ayat.

Abdul Mustaqim banyak sekali memberi contoh penafsiran yang berbeda dengan mufasir umumnya. Terutama dalam banyak ayat selain hukum, Abdul Mustaqim menafsirkan suatu ayat yang menarik dengan mengungkap setiap *maqāṣid* diturunkannya suatu ayat. Contohnya dalam QS. Al-Nisa: 34 kata yang selama ini menjadi kontroversial yaitu *"fadribūhunna"* tidak dimaknai memukul tetapi berjalan. Sehingga jika telah terjadi konflik sepasang suami istri hendaknya

---

<sup>34</sup> Abdul Mustaqim, "Argumentasi Keniscayaan Tafsir Maqashidi, 38-41.

mengajak istri berjalan-jalan *refreshing* sehingga pikiran lebih jernih dan tercapai kesepakatan dan kerukunan kembali.<sup>35</sup>

Aplikasi teori atau langkah praktis teori *tafsir maqāsidī* yang digagas oleh Abdul Mustaqim dalam berbagai literature maupun wawancara terdapat beberapa langkah yang sedikit berbeda meskipun sebenarnya penerapannya sama. Adapun langkah-langkah dalam melakukan analisis penafsiran di antaranya; 1. Menentukan tema pembahasan yang akan diteliti dengan argumen. 2. Mengumpulkan ayat-ayat yang sesuai dan selaras dengan tema serta didukung dengan hadis terkait. 3. Melakukan analisa ayat dimulai dengan pendekatan bahasa guna memahami konteks ayat. 4. Terlebih dahulu memilih mana yang merupakan aspek sarana (*waṣīlah*) dan tujuan (*ghāyah*). 5. Mencari dan mendalami *asbāb al-nuzūl* mikro dan makro untuk menemukan dinamika dan *maqāsid* nya. 6. Melakukan pengelompokan ayat-ayat sesuai konsep yang akan diteliti secara sistematis. 7. Melakukan analisa dengan menghubungkan penafsiran setiap ayat dengan teori *tafsir maqāsidī*, meliputi aspek nilai, dimensi, dan hierarki *maqāsid* nya. 8. Menyusun dan menjelaskan deskripsi penafsiran tersebut secara logis dan sistematis sehingga menjadi sebuah konstruksi pengetahuan yang utuh. 9. Menyimpulkan secara komprehensif terkait hasil penafsiran sesuai dengan rumusan masalah yang diperoleh melalui analisis.<sup>36</sup>

Abdul Mustaqim juga memberikan rekonstruksi atau prinsip metodologis yang harus menjadi acuan dalam implementasi *tafsir maqāsidī*, yaitu 1) memahami *maqāsid* al-Qur`an, meliputi nilai-nilai kemaslahatan individu, kemaslahatan sosial-lokal dan kemaslahatan universal-global. 2) memahami prinsip *maqāsid*

<sup>35</sup> Ibid., 34.

<sup>36</sup> Abdul Mustaqim, *Wawancara*, Rembang 11 Oktober 2023.

*sharī'ah* yaitu *jalb al-maṣāliḥ wa dār al-mafāsīd* yang dibingkai dalam *uṣūl al-khamsah* (*hiḥzu al-dīn, hiḥzu al-māl, hiḥzu al-'aql, hiḥzu al-naḥs, hiḥzu al-nasl*) ditambah dua yaitu *hiḥzu al-bī'ah* dan *hiḥzu al-daulah*. 3) mengembangkan dimensi *maqāṣid min ḥaythu 'adam* (protective) dan *min ḥaythu wūjud* (productive).

4) mengumpulkan ayat-ayat yang setema untuk menemukan *maqāṣid* (*kulliyah* dan *juz'iyah*). 5) mempertimbangkan konteks ayat baik makro mikro maupun konteks masa lalu dan masa sekarang. 6) memahami *ulūm al-Qur'an* dan kaidah tafsir serta segala kompleksitasnya. 7) mempertimbangkan aspek linguistik Arab (pendekatan *naḥwu ṣarāf, balāghah*, semantik, semiotik, pragmatik bahkan hermeneutik. 8) mempertimbangkan dimensi *waṣīlah* (sarana) dan *ghāyah* (tujuan), *uṣūl* (pokok) dan *furū'* (cabang), *thawābit* dan *mutaghayyirāt*. 9) menginterkoneksi hasil penafsiran dengan teori sosial humaniora dan sains, sehingga produk penafsiran lebih komprehensif. 10) terbuka atas kritik dan tidak mengklaim produk penafsirannya adalah satu-satunya kebenaran.<sup>37</sup>

Dalam kitab tafsir karangannya, nampaknya Abdul Mustaqim mengaplikasikan teori *tafsīr maqāṣidīnya*. Dengan bentuk kajian tematik dan metode *ijmālī*, namun sesuai dengan manifestasi langkah metodisnya. Yaitu dimulai dengan mengumpulkan ayat-ayat yang setema, kemudian menafsirkan dengan mengungkap *maqāṣid* didukung dengan hadis-hadis yang relevan sebagai penguat penafsiran.<sup>38</sup>

<sup>37</sup> Abdul Mustaqim, "Argumentasi Keniscayaan Tafsir Maqashidi, 39-41.

<sup>38</sup> Abdul Mustaqim, *al-Tafsīr al-Maqāṣidī al-Qadāyā al-Mu'āṣirah fī Ḍaw'i al-Qur'ān wa al-Sunnah al-Nabawīyah* (Yogyakarta: IDEA Press Yogyakarta, 2022), 35.

## G. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan kegiatan pengumpulan data, analisis dan interpretasi terkait dengan tujuan penelitian.<sup>39</sup> Metode penelitian dibutuhkan supaya penyusunan karya ilmiah tersusun secara akurat dan ilmiah. Metode penelitian ini meliputi :

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah kualitatif berbasis *library research* (kepustakaan). Penelitian kualitatif memiliki ciri khas penyajian data menggunakan perspektif *emic*, yaitu data dipaparkan dalam bentuk deskripsi menurut bahasa dan cara pandang subjek penelitian.<sup>40</sup> Hal ini karena objek kajian berupa tulisan atau pustaka yaitu al-Qur`an, spesifiknya ayat-ayat al-Qur`an yang berbicara mengenai relasi muslim non-muslim.<sup>41</sup>

### 2. Sumber Data

Sumber data penelitian dibagi menjadi dua, yaitu data primer dan sekunder. Sumber data primer penelitian ini adalah al-Qur`an di mana datanya berupa ayat-ayat yang berkaitan tentang relasi muslim non-Muslim baik dalam cakupan akidah maupun sosial. Dari sekian banyaknya ayat yang berbicara mengenai relasi muslim non-Muslim dalam al-Qur`an, data primer penelitian ini akan dibatasi menggunakan teknik *purposive sampling* untuk mengambil *quota sampling*. *Purposive sampling* adalah metode *sampling* dengan memilih sampel berdasarkan pengetahuan penelitian tentang *sample* yang dipilih atau teknik

<sup>39</sup> Sugiyono, *Metode penelitian pendidikan* (Bandung: ALFABETA, 2021), 2.

<sup>40</sup> Abdul Mustaqim, *Metode Penelitian al-Qur`an dan Tafsir* (Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2014), 110.

<sup>41</sup> Evanirosa, *Metode Penelitian Kepustakaan (Library Research)* (Bandung: CV Media Sains Indonesia, 2022), 15.

pengambilan data dengan pertimbangan tertentu.<sup>42</sup> Supaya *sample* ini sesuai dengan tujuan penelitian maka perlu ada kriteria atau rumusan kategori kontrol dari populasi yang akan diteliti. Karakteristik *sample* dipilih yang paling mendekati gambaran sesungguhnya yaitu karakteristik populasi.<sup>43</sup> Kriteria *sample* disini diklasifikasikan dalam dua relasi atau hubungan yakni hubungan akidah dan hubungan sosial. Pemilihan dua *sample* disini menimbang keterbatasan waktu, tenaga dan membatasi luasnya cakupan kajian.

Sumber sekunder adalah sumber atau rujukan yang mendukung dan berbicara mengenai data primer. Di antaranya adalah buku, artikel jurnal, kitab atau tafsir terdahulu yang berkaitan dengan relasi muslim non-muslim. Seperti kitab *ghairu al-muslimin fi al-mujtama' al-Islamiy* karya Yūsūf al-Qarḏāwī, *Tafsir al-Maqāsidī al-Qadāyā al-Mu'āshirah Fī Ḍau'i al-Qur'an wa al-Sunnah al-Nabawiyah* karya Abdul Mustaqim, buku berjudul *relasi muslim dan non-muslim dalam pandangan Islam* karya Moh. Juriyanto dan Yunal Isra, buku *Relasi Muslim dengan Non Muslim dalam Perspektif al-Qur'an dan As-Sunnah* karya Hamdan Rasyid, buku berjudul “Relasi Antara Muslim dengan Non Muslim” karya Andi Rahman, artikel jurnal Ali Imron berjudul “Interaksi Sosial Muslim dengan Non-Muslim dalam Tinjauan Hukum Islam (Perspektif Maqasid al-Syari'ah)”, artikel Alan Juhri berjudul “Relasi Muslim dan Non-Muslim Perspektif Tafsir Nabawi Dalam Mewujudkan Toleransi” dan lain sebagainya.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

---

<sup>42</sup> Danang Sunyoto, *Metode dan Instrumen Penelitian* (Yogyakarta: CAPS Center for Academic Publishing Service, 2013), 77-78.

<sup>43</sup> *Ibid.*, 78.

Teknik pengumpulan data dengan teknik kepustakaan yaitu inventarisasi ayat-ayat yang berbicara mengenai relasi muslim non-muslim. *Pertama*, mencari dan mengumpulkan ayat-ayat yang berbicara mengenai non-muslim melalui kata kunci atau tema. Yaitu kata-kata yang terkait dengan kata kunci seperti kata *yahūd*, *naṣārā*, *ahl al-kitāb*, *awliyā'*, *wālī* dan lainnya. Baik mencarinya melalui *tools* atau aplikasi seperti *zeker* atau literatur dan kitab bahasa seperti *al-mu'jam al-mufahras li alfāz al-Qur`ān al-Karīm* karya Muhammad Fūād al-Bāqī, *lisān al-'arab*, *Mufradāt al-Fāzi al-Qur`ān*, *Mufradāt al-Qur`ān* dan lain sebagainya. Atau mencari berdasarkan tema seperti dalam kitab *al-mu'jam al-mawḍū'ī* yakni tema tentang Ahli Kitab, *isrā'īl*, *awliyā'*, *wālī* dan lain-lain. *Kedua*, Setelah semua ayat terkumpul, diambil ayat-ayat yang berbicara mengenai relasi muslim non-muslim. Yaitu ayat-ayat yang berbicara tentang non-muslim yang ada kaitan atau relasi dengan muslim. Ayat-ayat ini dapat juga diambil dari literatur pendukung seperti dalam kitab *ghairu al-muslimīn fī al-mujtama' al-Islāmīy* karya Yūsūf al-Qarḍāwī, *Tafsīr al-Maqāsidī al-Qaḍāyā al-Mu'āsirah Fī Ḍau'i al-Qur`an wa al-Sunnah al-Nabawīyah* karya Abdul Mustaqim dan lain sebagainya.

*Ketiga*, setelah kata dan ayat mengenai relasi muslim non-muslim terkumpul selanjutnya diklasifikasi berdasarkan kategori yang merujuk pada teori. Ayat-ayat akan diklasifikasi ke dalam dua kelompok spesifik yaitu relasi bidang akidah dan sosial. Ruang lingkup ayat-ayat yang masuk dalam hubungan akidah antara muslim non-muslim adalah ayat yang berbicara mengenai keimanan kepada Tuhan dan rukun iman lainnya, tatacara beragama, dan aturan beragama. Ruang lingkup hubungan sosial adalah ayat-ayat yang berbicara mengenai hubungan permusuhan, peperangan, pertemanan, pernikahan, jual beli dan lain-lain. *Keempat*,

masing-masing hubungan atau kategori dari akidah dan sosial diambil ayat sebagai *sample* untuk melakukan analisis.

#### 4. Teknik Analisis Data

Setelah data dan informasi yang berkaitan pembahasan penelitian terkumpul maka langkah selanjutnya adalah mengolah dan menganalisa data. Analisis data adalah proses pengelolaan dan pengsystematisan data ke dalam kategori, pola ataupun suatu uraian dasar sehingga dapat ditarik tema dan hipotesis kerja sesuai yang telah disarankan data.<sup>44</sup> Teknik analisis data adalah suatu usaha mendapatkan kesimpulan yang sah dari berbagai sumber yang dilakukan secara sistematis dan objektif. Teknik analisis data adalah cara penguraian, pemetaan, hingga pengkajian data yang telah dikumpulkan sehingga dapat menjawab rumusan masalah dan mendapatkan kesimpulan penelitian.<sup>45</sup>

Langkah-langkah analisis penelitian ini yaitu: *pertama*, melakukan analisis kebahasaan untuk mengurai kata perkata (semantik) yang diambil dari literatur tafsir untuk memahami dan menyimpulkan maksud teks. *Kedua*, melakukan analisis konteks baik *asbāb al-nuzūl* mikro dan makro untuk memahami dan menghasilkan makna konteks ayat. *Ketiga*, membedakan antara aspek sarana (*waṣīlah*) dan tujuan (*ghāyah*) dengan melihat dan menghubungkan dengan seluruh ayat-ayat yang setema secara holistik. Kemudian melihat apakah ayat tersebut menjadi sebuah partikular atau proposisi universal. *Keempat*, melakukan analisa atau eksplorasi *maqāṣid* dengan melihat setiap *‘illah* dalam ayat dan memperhatikan dimensi-dimensi *tafsīr maqāṣidī*, meliputi (*waṣīlah*) dan tujuan

<sup>44</sup> Lexy J. Moeloeng, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014), 280.

<sup>45</sup> Gamal Thabroni, “Teknik Analisis Data Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif” dalam [Teknik Analisis Data Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif - serupa.id](http://TeknikAnalisisDataPenelitianKualitatifdanKuantitatif-serupa.id) (diakses pada 1 Oktober 2023).

(*ghāyah*), *uṣūl* (asal) dan *furū'* (cabang), *thawābit* (tetap) dan *mutaghayyirāt* (berubah), *ta'abbudī* dan *ta'aqulī* (rasional), *kullīy juz'īy*, dan lainnya untuk kemudian disimpulkan ayat yang menjadi *maqāṣid*. Kelima, setelah menemukan ayat yang menjadi nilai atau *maqāṣid* kemudian disimpulkan *maqāṣid* kaitannya dengan relasi muslim non-muslim.

## H. Sistematika Pembahasan

BAB I : PENDAHULUAN, yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat (akademis dan pragmatis), kajian pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II : LANDASAN TEORI, berisi penjelasan tentang konsep, teori atau kumpulan premis yang terkait yang digunakan untuk menganalisis dalam penelitian ini. Yakni definisi *tafsīr maqāṣidī*, definisi relasi baik relasi akidah maupun sosial dan gagasan atau istilah dalam *tafsīr maqāṣidī*.

BAB III : GAMBARAN UMUM, yaitu pemaparan atau tematik seputar ayat-ayat relasi muslim non-Muslim kemudian diklasifikasi ayat relasi bidang akidah dan bidang sosial.

BAB IV : ANALISIS DAN PEMBAHASAN, yaitu pemaparan hasil telaah relasi muslim non-Muslim dalam al-Qur`an serta menyingkap dimensi *maqāṣidī* di baliknya. Di mana akan dibagi menjadi dua sub tema, akidah dan sosial sehingga dapat menghasilkan interpretasi yang utuh dan komprehensif atas relasi muslim non-Muslim dilihat dari kacamata *tafsīr maqāṣidī*.

BAB V : PENUTUP, merupakan bagian akhir yang menjawab persoalan dalam penelitian dan terdiri dari kesimpulan dan saran.